

Analisis Hukum Internasional Atas Kasus Tiktok Terkait Keamanan Digital Dan Persaingan Global Amerika Serikat – China

Silvia Angela¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 15, 2025

Revised Juni 15, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Kata Kunci:

Keamanan Data,
Hukum Internasional,
TikTok,
Kedaulatan Digital,
Geopolitik.

Keywords:

Data Security,
International Law,
TikTok,
Digital Sovereignty,
Geopolitics

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membentuk ekosistem digital tanpa batas geografis. Kehadiran media sosial seperti TikTok, yang dikembangkan oleh ByteDance Ltd asal Tiongkok, menjadi simbol keberhasilan inovasi digital sekaligus tantangan hukum dan geopolitik global. Diluncurkan secara global pada tahun 2017, TikTok dengan cepat menjangkau pasar internasional, termasuk Amerika Serikat. Fitur algoritmik “For Your Page” (FYP) menjadikannya unik dalam menyebarkan informasi berbasis preferensi pengguna. Namun, keberhasilan TikTok menimbulkan kekhawatiran besar, terutama di Amerika Serikat, terkait kedaulatan digital, keamanan data, dan potensi intervensi pemerintah Tiongkok terhadap data pribadi warga AS. Pemerintahan Donald Trump merespons kekhawatiran ini dengan upaya pelarangan TikTok dan negosiasi akuisisi oleh perusahaan AS seperti Microsoft dan Oracle. Meskipun sebagian saham berhasil diambil oleh Oracle, kendali algoritma tetap berada di tangan ByteDance, sehingga tidak memberi AS kontrol penuh. Selain isu hukum, TikTok juga menjadi sarana penyebaran ekspresi politik yang dianggap merugikan citra AS, seperti dalam gerakan #BlackLivesMatter dan kampanye politik. Dalam konteks hukum internasional, kasus TikTok mencerminkan perlunya pengaturan yang seimbang antara kebebasan teknologi, perlindungan data, dan kepentingan nasional. TikTok menjadi studi penting dalam memahami tantangan baru yang dihadapi hukum internasional di tengah konflik geopolitik dan dominasi teknologi global.

ABSTRACT

The rapid growth of information and communication technology in the globalization era has created a borderless digital ecosystem. The emergence of social media platforms like TikTok, developed by China-based ByteDance Ltd, symbolizes both digital innovation and the rise of legal and geopolitical challenges. Globally launched in 2017, TikTok quickly penetrated international markets, including the United States. Its unique algorithmic feature, “For Your Page” (FYP), allows tailored content dissemination based on user preferences. However, TikTok’s success has raised significant concerns in the U.S., particularly regarding digital sovereignty, data privacy, and potential intervention by the Chinese government in American users’ personal data. The Trump administration responded to these concerns by proposing a ban and initiating acquisition negotiations with U.S. companies such as Microsoft and Oracle. Although Oracle acquired a minority stake, ByteDance retained full control over the recommendation algorithm, limiting U.S. authority over the platform. Beyond legal concerns, TikTok has been used to voice political opinions,

influencing movements like #BlackLivesMatter and allegedly contributing to political disruptions such as Trump's failed campaign rally in Tulsa. In the context of international law, the TikTok case demonstrates the urgent need for legal frameworks that balance technological openness with national security and data protection. TikTok serves as a crucial case study for understanding how global technology platforms intersect with sovereignty, legal governance, and international geopolitical rivalry.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Silvia Angela
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,
Jakarta, Indonesia
Email: silvia.205220104@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi selama era globalisasi telah mengubah cara berinteraksi, bekerja, dan mengakses data[5]. Didukung dengan kecerdasan buatan (AI), Big Data dan internet berkecepatan tinggi merupakan bentuk inovasi digital yang telah menciptakan ekosistem global yang terhubung tanpa batas geografis. Media sosial adalah salah satu pendorong utama dalam transformasi digital yang dapat mempercepat arus budaya dan informasi antar negara. Diawali dengan media tradisional seperti Radio, Televisi, Koran dan lainnya yang berkembang dengan kemunculan media baru yang dikenal sebagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Tiktok dan lainnya. salah satu platform yang paling mencolok dari era globalisasi digital adalah kemunculan Tiktok, Platform media sosial yang menggunakan konsep video pendek yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal China yaitu ByteDance Ltd.

Aplikasi ini diluncurkan secara global pada tahun 2017, dan platform tersebut dengan sangat cepat menjadi aplikasi yang sangat populer di dunia sehingga menembus pasar besar seperti Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia tenggara termasuk Indonesia. Kunci kesuksesan atau perbedaan dengan platform lain terdapat istilah FYP (For Your Page) yang mempermudah dalam penyebaran informasi dalam bentuk saran-saran video yang menarik untuk ditonton sesuai dengan video yang sering ditonton dan likes oleh pengguna. Namun, di balik kesuksesan globalnya, TikTok juga memunculkan berbagai persoalan baru di era globalisasi, terutama terkait isu kedaulatan digital, keamanan data, dan persaingan ekonomi internasional. Kasus-kasus hukum dan kebijakan yang melibatkan TikTok di berbagai negara, khususnya di Amerika Serikat, mencerminkan bagaimana teknologi kini menjadi medan kontestasi geopolitik dan ekonomi global. Platform TikTok bukan hanya contoh keberhasilan inovasi digital di era globalisasi, tetapi juga mencerminkan tantangan baru yang dihadapi dunia internasional dalam mengatur dan menyeimbangkan kebebasan teknologi, kepentingan ekonomi, dan keamanan negara.

Pada saat masa pemerintahan Donald Trump terdapat cukup banyak kontroversi yang terjadi, seperti kebijakan besar mengenai perang dagang sejak tahun 2018, yang dapat menghancurkan sistem pasar dan tatanan perdagangan global. serta munculnya kebijakan pelarangan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat. Amerika akan melarang Tiktok sepenuhnya dikarenakan diklaim keberadaannya mengancam keamanan Negara dan keamanan data pribadi warga Amerika. Akan tetapi dari pihak TikTok sendiri membantah hal tersebut. Pihak TikTok menyatakan bahwa data pengguna warga AS dijamin keamanan

dan dijaga kerahasiaannya sepenuhnya. Data yang tersimpan pun berlokasi di luar China dengan tujuan agar data warga AS tidak tersimpan bersama dengan data pengguna diluar AS.

Donald Trump mengamanahkan pada September 2020, lewat Microsoft, untuk membeli aplikasi Tiktok dan bernegosiasi terlebih dahulu dengan ByteDance. Berdasarkan kutipan CNBC (19/09/2020) Tetapi Microft gagal dalam melakukan Akuisisi tesebut. Namun Oracle, salah satu perusahaan teknologi komputer multinasional Amerika berhasil melakukan pembelian saham sebesar kurang lebih 12,5%. Data pengguna TikTok akan dialokasikan ke infrastruktur cloud Oracle. Saat ini, Oracle memiliki akses serta kemampuan untuk mengidentifikasi pembaharuan yang dapat mengancam keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan. **ByteDance** memiliki kontrol penuh atas algoritma rekomendasi video yang muncul di Tiktok yang dapat menentukan tingkat popularitas. maka akibatnya, Amerika tidak diberikan hak penuh untuk memiliki bagian dalam teknologi, tata kelola ataupun kepemilikan lainnya.

Platform Tiktok dinilai menjadi media yang dapat menyalurkan ekspresi dan komentar politik baik secara pandangan positif ataupun negatif. dapat dilihat dari beberapa kejadian seperti “Kegagalan kampanye Trump di Tulsa” serta gerakan #BlackLivesMatter [4] yang cukup menggemparkan media dan memberikan dampak yang buruk atau sangat signifikan bagi negara Amerika dianggap pelopor HAM [7]. Peredaran informasi sangat cepat sehingga menimbulkan pandangan bagi pengguna tiktok yang dapat dikhawatirkan akan memberikan pandangan buruk kepada Amerika Serikat khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump

Pemicu lain disebabkan oleh konflik geopolitik, nilai politik, dan persaingan regional dan global antara AS dan Tiongkok. Selanjutnya, perang dagang kedua negara ini menyebabkan masalah tarif, yang menyebabkan berkembangnya industri teknologi. Maka karena itu, TikTok menghadapi ancaman banning oleh Amerika Serikat yang disebabkan oleh masalah keamanan data pengguna Amerika yang ditangani oleh induk perusahaan ByteDance. Tiktok di sisi lain, menyangkal tuduhan tersebut dikarenakan bukti yang tidak akurat bahwa data yang diperoleh ByteDance diintervensi oleh pemerintah Tiongkok.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan fokus pada isu keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan dinamika persaingan teknologi global antara Amerika Serikat dan China. Metode kualitatif normatif berlandaskan pada pendekatan yuridis, yang menitikberatkan kajian pada bahan hukum sebagai sumber utama untuk menjawab rumusan masalah. Kajian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, melainkan dengan analisis pustaka (library research) terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mengevaluasi keberlakuan serta efektivitas hukum internasional dalam menangani isu-isu digital lintas negara.

Selain itu terdapat metode lain yang digunakan dalam penulisan penelitian ini seperti Pendekatan studi kasus yang dapat memungkinkan peneliti untuk menggambarkan bagaimana isu keamanan digital, privasi data, dan kedaulatan teknologi dipertarungkan di ruang hukum internasional dan geopolitik. Data yang dianalisis dalam studi kasus ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintahan (seperti kebijakan eksekutif Amerika Serikat), pernyataan publik dari TikTok dan ByteDance, laporan media internasional, serta regulasi yang berlaku di ranah internasional maupun nasional. Penelitian ini juga melihat dinamika akuisisi sebagian saham TikTok oleh perusahaan Amerika (seperti Oracle), dan bagaimana kebijakan tersebut dikaitkan dengan isu hukum seperti kedaulatan data dan kontrol atas algoritma.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Internasional dalam Mengatasi Perlindungan Privasi Data Pengguna TikTok

Di era digital global, data pribadi telah menjadi aset strategis yang rentan terhadap penyalahgunaan, terutama ketika dikelola oleh platform media sosial lintas negara seperti TikTok. Kasus TikTok menjadi contoh penting dari tantangan hukum internasional dalam menjamin perlindungan privasi data lintas yurisdiksi[3].

TikTok sebagai aplikasi berbasis video pendek yang dimiliki oleh ByteDance (China) telah mengalami berbagai tuntutan hukum dan kritik di berbagai negara karena dianggap mengakses, menyimpan, dan memproses data pribadi tanpa transparansi yang memadai. Hal ini mendorong banyak negara dan organisasi internasional untuk menerapkan atau menyesuaikan regulasi perlindungan data agar lebih kuat dalam menghadapi perusahaan teknologi multinasional[1].

1. General Data Protection Regulation (GDPR) – Uni Eropa

Uni Eropa menjadi kawasan dengan standar tertinggi dalam perlindungan data pribadi melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang mulai berlaku sejak 2018 [10]. GDPR mewajibkan seluruh perusahaan, termasuk TikTok, untuk:[11]

- a. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan;
- b. Memberikan kontrol kepada pengguna atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk dihapus (right to be forgotten);
- c. Menjamin bahwa data yang dikirim lintas negara dilakukan dengan jaminan perlindungan yang setara (adequacy decision atau standard contractual clauses).

Pada tahun 2021, TikTok dikenakan denda oleh Irlandia sebesar €345 juta karena melanggar aturan GDPR terkait dengan perlindungan data anak-anak, termasuk fitur default akun remaja yang bersifat publik serta kurangnya transparansi dalam mekanisme pengumpulan data.

2. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga mengeluarkan pedoman internasional sejak 1980 yang kemudian diperbarui, berjudul OECD Guidelines on Privacy [9]. Panduan ini mengatur prinsip-prinsip umum perlindungan data, seperti:

- a. Collection Limitation Principle (data tidak boleh dikumpulkan secara berlebihan),
- b. Purpose Specification Principle (penggunaan data harus sesuai dengan tujuan awal pengumpulan),
- c. Security Safeguards Principle (perlindungan terhadap akses ilegal).

Meskipun tidak mengikat secara hukum, pedoman ini menjadi kerangka internasional penting yang diadopsi dalam banyak undang-undang privasi nasional, termasuk GDPR.

1. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules (CBPR)

Di kawasan Asia Pasifik, APEC mengembangkan CBPR System sebagai sistem kerangka kerja untuk melindungi data pribadi dalam konteks lintas batas negara [12]. CBPR memungkinkan negara-negara anggota untuk menilai dan menyetujui perusahaan yang mematuhi standar perlindungan privasi regional. Meskipun China bukan anggota CBPR, pendekatan ini penting dalam mendorong transparansi perusahaan seperti TikTok saat beroperasi di negara-negara anggota seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

2. Tantangan dan Ketimpangan Regulasi Global

Salah satu hambatan terbesar dalam perlindungan privasi pengguna TikTok secara global adalah ketidakharmonisan regulasi antarnegara. Misalnya:

- a. Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data federal yang sebanding dengan GDPR, sehingga negara bagian seperti California mengadopsi regulasi sendiri (CCPA).
- b. China baru mengesahkan Personal Information Protection Law (PIPL) pada tahun 2021, namun pendekatan proteksi data sering dianggap lebih berpihak kepada pemerintah dibandingkan privasi individu.

Kondisi ini menciptakan ketegangan geopolitik, terutama ketika negara-negara seperti AS menuduh TikTok sebagai alat potensial pengumpulan data oleh pemerintah China, meskipun perusahaan tersebut menyatakan data pengguna AS tidak disimpan di server China.

3.2 Dampak Kebijakan Keamanan Nasional AS Terhadap Tiktok Dalam Persaingan Teknologi Global

Kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat terhadap TikTok mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terkait dominasi teknologi asing, khususnya dari China, dalam ekosistem digital global. Pemerintah AS menilai bahwa TikTok, sebagai produk dari perusahaan teknologi China *ByteDance Ltd.*, berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional, terutama karena kekhawatiran akan penyalahgunaan data pengguna warga Amerika dan kemungkinan intervensi pemerintah Tiongkok atas data tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, dikeluarkan perintah eksekutif (Executive Order 13942, Agustus 2020) yang menargetkan pelarangan TikTok di Amerika Serikat. Pemerintah AS menyatakan bahwa aplikasi tersebut "mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat" karena dianggap mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar yang berpotensi diakses oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini memicu ketegangan hukum, geopolitik, dan ekonomi antara kedua negara.

TikTok kemudian diwajibkan untuk melakukan restrukturisasi kepemilikan agar data pengguna warga AS dikelola oleh perusahaan domestik. Salah satu solusi yang diajukan adalah kemitraan dengan Oracle dan Walmart, yang sempat disetujui pada tahun 2020. Dalam skema ini, data pengguna Amerika akan disimpan di server milik Oracle di AS untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap hukum Amerika [13]. Meski rencana ini tidak sepenuhnya terealisasi secara permanen, kemitraan tersebut menunjukkan tekanan kuat dari kebijakan dalam negeri terhadap perusahaan asing berbasis teknologi. Dampak dari kebijakan ini dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Penghambat Ekspansi Teknologi Asing di AS

Langkah AS terhadap TikTok menciptakan preseden baru yang menunjukkan bahwa aplikasi teknologi asing bisa dibatasi atau bahkan dilarang jika dianggap mengancam keamanan nasional. Hal ini memberikan sinyal kuat kepada perusahaan teknologi global bahwa keberhasilan komersial saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan operasional di negara-negara besar jika tidak sejalan dengan kebijakan politik dan keamanan nasional.

2. Persaingan Teknologi yang Semakin Proteksionis

Kebijakan ini memperjelas arah politik proteksionisme digital yang mulai tumbuh di berbagai negara. AS mulai menutup akses bagi perusahaan teknologi asing, terutama dari China, sebagaimana juga dilakukan terhadap Huawei sebelumnya [6]. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan dominasi teknologi Amerika dalam skala global dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Tiongkok.

3. Tergerusnya Prinsip Pasar Bebas dalam Ekonomi Digital

Salah satu dampak negatif yang muncul dari kebijakan ini adalah terganggunya prinsip-prinsip pasar bebas dan netralitas teknologi. Intervensi pemerintah terhadap platform seperti TikTok menunjukkan bahwa persaingan tidak lagi murni berdasarkan kualitas produk atau inovasi, melainkan dipengaruhi

oleh pertimbangan politik dan keamanan.

Peran Kepercayaan: Kepercayaan pelanggan sama pentingnya dalam *e-commerce* seperti halnya kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Kepercayaan daring dibangun melalui keyakinan bahwa vendor dapat diandalkan [2].

4. Tantangan Hukum Internasional

Kebijakan keamanan nasional yang berujung pada pelarangan aplikasi asing juga menimbulkan pertanyaan dalam konteks hukum perdagangan internasional dan hak atas kebebasan berekspresi digital. TikTok sendiri menyatakan bahwa tuduhan AS tidak didasarkan pada bukti konkret dan bahwa data pengguna AS disimpan di luar China.

Kasus TikTok menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian dari kompetisi geopolitik global [14]. Kebijakan keamanan nasional AS terhadap TikTok tidak hanya berdampak pada keberlangsungan operasional aplikasi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan upaya negara untuk mempertahankan supremasi teknologi melalui regulasi yang bersifat strategis. Dalam hal ini, kebijakan tersebut menjadi alat politik luar negeri dan bukan sekadar instrumen perlindungan domestik.

4. KESIMPULAN

Kasus pelarangan TikTok oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump mencerminkan dinamika kompleks antara isu keamanan digital, kedaulatan data, dan persaingan teknologi global. TikTok, sebagai produk dari perusahaan Tiongkok ByteDance, menjadi sorotan utama dalam konflik geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Ketakutan AS terhadap kemungkinan intervensi pemerintah Tiongkok dalam pengelolaan data pengguna TikTok menjadi dasar utama dalam upaya pelarangan tersebut, yang diwujudkan melalui perintah eksekutif dan tekanan untuk restrukturisasi kepemilikan perusahaan. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan data pribadi lintas batas menjadi tantangan utama. Berbagai regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa, OECD Guidelines, dan APEC CBPR **System** menunjukkan upaya global dalam menciptakan kerangka perlindungan privasi yang komprehensif. Namun, ketidakharmonisan hukum antarnegara, perbedaan pendekatan terhadap privasi, serta ketegangan politik memperumit upaya harmonisasi regulasi global. Negara seperti Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data federal yang sebanding dengan GDPR, sementara pendekatan proteksi data di China masih menimbulkan kecurigaan dalam konteks independensi dan kontrol pemerintah.

Kebijakan keamanan nasional AS terhadap TikTok menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan teknologi digital—di mana pertimbangan politik dan strategis mulai mendominasi regulasi teknologi. Hal ini mengaburkan batas antara perlindungan konsumen, kebijakan ekonomi, dan strategi geopolitik. Persaingan teknologi pun kini tidak hanya ditentukan oleh inovasi, tetapi juga oleh kontrol atas data, infrastruktur digital, dan kebijakan protektif dari masing-masing negara[8].

Oleh karena itu, kasus TikTok mengindikasikan perlunya penguatan kerangka hukum internasional yang mampu menjembatani kepentingan keamanan, kebebasan digital, serta prinsip perdagangan bebas dan perlindungan privasi. Regulasi yang bersifat kolaboratif, inklusif, dan transparan perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan global di era digital yang semakin terhubung namun rentan terhadap konflik politik dan ekonomi lintas negara.

REFERENSI

- [1] Flew, T., Martin, F., & Suzor, N. (2019). Internet Regulation as Media Policy: Rethinking the Question of Digital Communication Platform Governance. *Journal of Digital Media & Policy*, 10 (1), 33 -50.

- [2] Gefen, David. 2002. Customer Loyalty E-Commerce. *Journal of the Association for information System* Volume 3, 2002 : 51.
- [3] Hidayat, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 45-60.
- [4] Kasus Gerakan Black Lives Matter terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 48-63. From: <https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/33/23>.
- [5] Kurnia, Novi. 2005. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi." *MediaTor VI*, no. 2 (December): 291-296.
- [6] Lenway, S., Morck, R., & Yeung, B. (1996). Rent seeking, protectionism and innovation in the American steel industry. *The Economic Journal*, 410 – 421. <https://doi.org/10.2307/2235256>
- [7] Mahisa, N. R., Hidayat, A., & Munir, A. M. (2021). Analisis Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Gerakan Black Lives Matter terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 48-63.
- [8] Mulyadi, A. (2021). Perang Teknologi antara AS dan China: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Politik Global*, 9(2), 50-65.
- [9] OECD. (2013). *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal*
- [10] Pratama, D. (2023). Perbandingan Regulasi Privasi Data antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(3), 55-70.
- [11] Sari, M. A. (2021). Implementasi GDPR dalam Konteks Global: Studi Kasus TikTok. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 8(1), 30-44.
- [12] APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, (2015). *APEC Privacy Framework*. Diakses dari [https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2017/8/APEC-Privacy-Framework-\(2015\)/217_ECSG_2015-APEC-Privacy-Framework.pdf](https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2017/8/APEC-Privacy-Framework-(2015)/217_ECSG_2015-APEC-Privacy-Framework.pdf)
- [13] *The Wall Street Journal*. (2022). TikTok Moves U.S. User Data to Oracle Servers. Diakses dari <https://www.wsj.com/articles/tiktok-moves-u-s-user-data-to-oracle-servers-11655381830>
- [14] Council on Foreign Relations. (2024). *The Geopolitics of Technology: How the U.S. and China Are Reshaping the Global Tech Order*. Diakses dari <https://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/geopolitics-technology>